



PUTUSAN
Nomor 349 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, berkedudukan di Gedung Syarifuddin Prawira Negara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Novianti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan;

L a w a n:

- 1. PT HASRAT TATA JAYA**, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Nomor 103, Pekanbaru, diwakili oleh Direktur Utama H. Muchlis Miin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nuriman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Selais Nomor 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;
- 2. RODUIYAH**, ahli waris almarhum Sihi, bertempat tinggal di Jalan Tuah Karya RT 001, RW 001, Desa Tarai Bangung, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Pekanbaru;
- 3. PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed. dan kawan-kawan, Pejabat dan Para Pegawai Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



4. UNIVERSITAS RIAU, berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru
Bangkinang Km. 12,5 Pekanbaru;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I sampai
dengan IV;

D a n:

- 1. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU cq KECAMATAN TAMPAN**,
berkedudukan di Jalan Subrantas Nomor 52, Pekanbaru;
- 2. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU cq KECAMATAN TAMPAN
cq KELURAHAN SIMPANG BARU**, berkedudukan di Jalan H.
R. Subrantas KM 13,5 Pekanbaru;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terlawan I, II;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu Pelawan/Pembantah telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/
2015/PN Pbr., tanggal 10 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I sampai
dengan IV dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terlawan I,
II, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas barang milik Negara berupa tanah
seluas 8.875 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai (SHP)
Nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4 ha atas nama Departemen Pendidikan
Nasional tanggal 20 Juni 2002, dengan batas-batas:
 - Utara Jalan;
 - Timur Tanah UNRI;
 - Selatan Jalan H. Subrantas;
 - Barat Jalan Bangau Sakti;(selanjutnya disebut juga sebagai "objek sengketa");
2. Bahwa objek sengketa tersebut diperoleh dengan menggunakan APBN
Tahun 1986 berdasarkan Pembebasan tanggal 17 Januari 1986, 21 Januari
1986, dan 25 Januari 1986 yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah
Daerah Tingkat II Kampar yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau tanggal 28 Agustus 1985 Nomor
595/VIII/1985 *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 1975;
3. Untuk lebih terangnya perkara *a quo* maka sebelum Pelawan menguraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya perkara (posita), terlebih dahulu Pelawan ingin menyampaikan *legal standing* Pelawan dalam mengajukan perlawanan;

Legal Standing Pelawan:

1. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Pasal 6 ayat (1), Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;
 - Pasal 6 ayat (2) huruf a, Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan;
2. Pasal 1 angka 10, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf q, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Pasal 1 angka 10, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 - Pasal 7 ayat (1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara;
 - Pasal 7 ayat (2) huruf q Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Negara;
 - Pasal 49 ayat (1) Barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - Pasal 49 ayat (3) Tanah dan bangunan milik Negara/Daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - Pasal 4 ayat (1), Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara;
 - Pasal 43 ayat (1), Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
4. Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

- Pasal 1 angka 3, Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara;
- Pasal 1 angka 11, Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan barang milik Negara;
- Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik Negara;

5. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara:

- Pasal 4 ayat (1) huruf a, Menteri Keuangan selaku pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan penghapusan BMN;
- Pasal 4 ayat (2), Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal;

6. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), maka pemilik barang berhak melakukan tindakan hukum terhadap barang yang dimilikinya, termasuk didalamnya menyewakan, menjual, dll, sehingga dengan demikian Menteri Keuangan tidak terbantahkan sebagai pemilik barang milik Negara yang sesungguhnya karena kewenangan atas sewa, penjualan, dll atas barang milik Negara hanya ada pada Menteri Keuangan;

Pasal 570 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi";

7. Bahwa meski barang milik Negara berupa tanah bersertifikat hak pakai atas nama Departemen Pendidikan Nasional namun bukan berarti tanah tersebut menjadi milik Kementerian/Lembaga, pensertifikatan BMN tersebut dilakukan guna tertib administrasi. (vide Pasal Pasal 49 ayat (1) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2004 *juncto* Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014);

8. Dengan demikian sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-96/PM.06/2007 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMk.06/2014 dapat ditegaskan antara lain:

- Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara merupakan pemilik barang milik Negara mewakili Pemerintah;
- Barang milik Negara berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI sebagai pemilik;
- Bahwa kedudukan Kementerian/Lembaga hanyalah sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara;
- Kedudukan Menteri Keuangan adalah sebagai pemilik barang dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai pelaksana fungsional barang milik Negara;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan:

a. Bahwa terhadap aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai Sertifikat Hak Pakai (SUP) Nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4 ha, atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002, dengan batas-batas:

- Utara Jalan;
- Timur Tanah UNRI;
- Selatan Tanah masyarakat;
- Barat Tanah masyarakat;

adalah barang milik Negara yang perolehannya bersumber dari APBN Tahun 1986;

b. Bahwa terhadap aset sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4 ha atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 telah tercatat sebagai barang milik Negara sesuai Register Nomor 023.04.09.415092.000.KD yang kewenangan pengelolaannya berada pada Pelawan;

c. Bahwa terhadap barang milik Negara berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4 ha atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 juga telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik

Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012;

- d. Bahwa kedudukan Departemen Pendidikan Nasional sudah sangat jelas hanyalah sebagai pengguna barang dimana dalam hal Kementerian Pendidikan ingin melakukan pemindahtanganan dan penghapusan harus mendapat ijin dari Menteri Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (vide Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 96/PMK.06/2007 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMk.06/2014);
- e. Bahwa Pelawan tidak pernah diikutsertakan/dilibatkan sebagai pihak dalam perkara gugatan/putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt/G/2007/PN Pbr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2009/PTR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/PDT/2012 yang menimbulkan terbitnya penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015;
- f. Bahwa Pelawan sangat berkepentingan sekali terhadap aset barang milik Negara yang menjadi objek sengketa, dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara, karena terhadap aset barang milik Negara tersebut diperoleh dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- g. Bahwa dengan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara sebelumnya, hak Pelawan sebagai pemilik barang milik Negara sangat jelas sekali dirugikan, karena:
 - 1) Terhadap aset Negara tersebut sudah jelas perolehannya dibeli dengan menggunakan APBN sejak tahun 1986 dimana Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang mewakili Negara;
 - 2) Bahwa pemeliharaan terhadap aset dimaksud telah dikeluarkan tahun 1986 sampai dengan saat ini dengan menggunakan APBN;
 - 3) Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt/G/2007/PN Pbr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2009/PTR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012, yang sebagian asetnya terdapat pada SHP Nomor 15/Simpang Baru (barang milik Negara), dapat

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kekayaan Negara sehingga menimbulkan kerugian;

Dengan demikian Kementerian Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (dahulu Pelawan) selaku penerima mandat yang diberikan oleh Presiden RI untuk menjaga dan mengelola kekayaan Negara sudah sangat jelas dirugikan dengan berkurangnya kekayaan Negara;

10. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyebutkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain;
11. Bahwa sesuai *Yurisprudensi* Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 48/Pdt/2009 tanggal 15 September 2009 yang intinya "menerima perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yakni Pemerintah RI *cq* Menteri Keuangan atas penetapan eksekusi terhadap barang milik Negara, dimana Pemerintah RI *cq* Menteri Keuangan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara dan menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2004 Nomor 018/2004.Kks. adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*;

Dalam Provisi:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam *legal standing* Pelawan di atas, mohon dianggap juga merupakan satu kesatuan dengan permohonan dalam provisi ini;
2. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2009/PTR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/Eks/2007/PN Pbr., tanggal 14 Januari 2015, yang salah satu amarnya menyatakan Terlawan I sebagai pemilik atas 5 (lima) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 20 September 2005 dengan total luas 184.905 m²;
3. Bahwa sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor: 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015, telah memerintahkan untuk melakukan pembayaran

Halaman 7 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi terhadap 5 (lima) bidang tanah seluas 184.905 m² (yang terbagi di atas 2 (dua) sertifikat yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Simpang Baru atas nama Pemerintah Provinsi Riau seluas 245,217 ha = 2.452.170 m² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional seluas 100,4 ha = 1.004.000 m²);

4. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tersebut di atas, dengan alasan:
 - a. Pelawan adalah pemilik barang, karena selaku bendahara umum Negara dan pengelola kekayaan/barang milik Negara sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU Nomor: 17/2003") *juncto* Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Nomor 1/2004") *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-96/PM.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan barang milik Negara;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-96/PM.06/2007 tanggal 4 September 2007 kedudukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Terlawan III (dahulu Tergugat I) hanyalah sebagai pengguna barang dimana fungsi dari Terlawan III tersebut adalah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara dan bukan sebagai pemilik barang;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-96/PM.06/2007 tanggal 4 September 2007 dengan tegas dinyatakan bahwa "Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atas beban APBN/APBD atau berdasarkan perolehan nilainya yang sah";
 - d. Bahwa Pelawan tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara gugatan/putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt/G/2007/PN Pbr. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2009/PTR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012;
 - e. Bahwa terhadap aset sesuai Sertifikat Hak Pakai (SUP) Nomor 15/ Simpang Baru, luas 100,4 ha atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 telah tercatat sebagai barang milik Negara

Halaman 8 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Register Nomor 023.04.09.415092.000.KD yang kewenangan atas barang milik Negara tersebut berada pada Pelawan;

- f. Bahwa terhadap barang milik Negara berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Pakai (SUP) Nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4 ha atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 juga telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah";
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan apabila Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim untuk menanggukhan penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt/G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015, terkait dengan putusan perdata perkara tersebut di atas meskipun ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam *legal standing* Pelawan dan dalam provisi di atas, mohon dianggap juga merupakan satu kesatuan dengan permohonan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terlawan I dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt/G/2007/PN Pbr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2009/PTR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012, yang salah satu amarnya menyatakan Terlawan I sebagai pemilik atas 5 (lima) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 20 September 2005 dengan total luas 184.905 m, tidak pernah mengikutsertakan dan melibatkan Pelawan sebagai pihak, padahal secara jelas dan nyata sebagian dari aset yang terkena putusan dalam objek sengketa yakni:
Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Simpang Baru merupakan barang milik Negara, yang kewenangan atas barang milik Negara dimaksud berada pada

Halaman 9 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan;

3. Bahwa dalil yang diajukan oleh Terlawan I untuk mengklaim kepemilikannya sebagaimana tercantum gugatannya yakni atas 5 (lima) bidang tanah sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 6 Juli 2005, antara lain:
 - a. Sebidang tanah yang dibeli dari M. Nasir dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 345/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 79.950 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 315 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 205 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Roslaini 300 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendrik Siregar 315 m;
 - b. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Sihi, Roduiya, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 15.128 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 121 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Roslaini 127 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Akmal 165 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nasir 79 m;
 - c. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Maisin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru dibawah Register Nomor 347/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 20.748 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 103 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 105 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Mahyudin 201 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roslaini 198 m;
 - d. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Molek Dt. Monti, Mahyudin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru dibawah Register Nomor 348/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 48.000 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akmal 142 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 158 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Gudang 321 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Roslaini 319 m;
- e. Sebidang tanah yang dibeli dari Roslaini dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru dibawah Register Nomor 349/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 21.079 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 106 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan UNRI 108 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Roslaini 198 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nasir 315 m;
4. Bahwa dalam perlawanan ini, Pelawan akan mengajukan perlawanan atas aset barang milik Negara berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional yang terkena dalam putusan yang diklaim oleh Terlawan I, yakni:
- Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Sihi, Roduiya, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 15.128 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 121 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Roslaini 127 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Akmal 165 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nasir 79 m;
5. Bahwa terhadap tanah milik ahli waris almarhum Sihi, Roduiya tersebut sebelumnya telah dibayarkan ganti ruginya oleh Negara yang berasal dari APBN. Hal ini sesuai dengan peta besar gambar situasi yang dikeluarkan pada tahun 1984 oleh BPN dengan nomor urut 79;
6. Bahwa sesuai dengan gambar situasi pada tahun 1984 oleh BPN dengan nomor urut 79 diketahui bahwa tanah milik almarhum Sihi yang telah dibebaskan dengan luas 8.875 m² bukan seluas 15.128 m² seperti yang didalilkan oleh Terlawan I sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
7. Bahwa sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1743/200.3.14.7/I/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jelas menyatakan bahwa tidak diketemukan kecocokan dengan Gambar Situasi

Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 yang dikeluarkan Direktorat Agraria Provinsi Riau dengan batas-batas pada sempadan yang tercantum dalam 5 (lima) bidang tanah yang berasal dari 5 (lima) SKGR yang diklaim oleh Terlawan I;

8. Bahwa sesuai dengan surat dari Camat Tampan Nomor 622/KT/VII1/2011 tanggal 21 Agustus 2011 perihal Informasi mengenai SKGR atas nama PT Hasrat Tata Jaya menyatakan bahwa SKGR tersebut di bawah ini tidak terdaftar dibuku Kecamatan Tampan, antara lain:

- a. Surat Keterangan Pemilikan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 51/SK/X/1976 tanggal 21 Oktober 1976 atas nama M. Nasir/Maisin;
- b. Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 22/VI/SKPT/1979 tanggal 16 Juni 1979 atas nama Sihi Register Nomor 345/593.83-KSB/IX/2005;
- c. Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 36/1V/SKPT/1978 tanggal 24 April 1978 atas nama Maisin;
- d. Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 07/XII/SKPT/1977 tanggal 12 Desember 1977 atas nama Molek Dt. Monti;
- e. Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 37/IV/SKPT/1978 tanggal 24 April 1978 atas nama Rosalaini Tonel;
- f. SKGR atas nama M. Nasir tanggal 6 Juli 2005 tanda tangan Lurah Simpang Baru Nomor Register 345/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
- g. SKGR atas nama Roduiya tanggal 6 Juli 2005 tanda tangan Lurah Simpang Baru Nomor Register 345/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
- h. SKGR atas nama Roslaini tanggal 6 Juli 2005 tanda tangan Lurah Simpang Baru Nomor Register 347/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
- i. SKGR atas nama Mahyudin tanggal 6 Juli 2005 tanda tangan Lurah Simpang Baru Nomor Register 348/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
- j. SKGR atas nama Roslaini tanggal 6 Juli 2005 tanda tangan Lurah Simpang Baru 349/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;

9. Bahwa sesuai dengan Surat Lurah Simpang Baru Nomor 148/KSB-XI/2011 tanggal 10 November 2011, menyatakan bahwa terhadap 5 (lima) SKGR yang tersebut di bawah ini tidak terdaftar dalam Buku Register Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tahun 2005 Kelurahan Simpang Baru, antara lain:

- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 atas nama M. Nasir Tanda tangan Lurah Simpang Baru Nomor Register 345/593-KSB/IX/

Halaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



- 2005 tanggal 20 September 2005;
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 atas nama Roduiya Tanda tangan Lurah Simpang Baru Nomor Register 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
 - c. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 atas nama Roslaini tanda tangan Lurah Simpang Baru Nomor Register 347/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
 - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 atas nama Mahyudin tanda tangan Lurah Simpang Baru Nomor Register 348/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
 - e. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 atas nama Roslaini tanda tangan Lurah Simpang Baru Nomor Register 349/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
10. Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas pada angka nomor 5 sampai dengan 9 di atas, sudah jelas dan terbukti bahwa bukti kepemilikan Terlawan I yang didasarkan atas 5 (lima) buah SKGR dan Surat Keterangan Pemilik Tanah tidak dapat menjadi bukti kepemilikan, dengan pertimbangan antara lain:
- a. Batas-batas tanah dalam SKGR yang dimiliki Terlawan I tidak ada kecocokan dengan gambar situasi yang dikeluarkan BPN tahun 1984;
 - b. Ukuran luas tanah dalam SKGR yang dimiliki Terlawan I berbeda dengan ukuran tanah dalam gambar situasi yang dikeluarkan BPN tahun 1984;
 - c. Bahwa 5 (lima) buah SKGR tersebut tidak terdaftar dalam Buku Register Tanah Kelurahan Simpang Baru (padahal SKGR tersebut diterbitkan oleh Kelurahan Simpang Baru);
 - d. Bahwa 5 (lima) buah SKGR dan Surat Keterangan Pemilik Tanah yang dijadikan dasar pembuktian oleh Terlawan I tersebut tidak terdaftar dalam Buku Register Kecamatan Tampan;
11. Bahwa oleh karena sesuai fakta hukum sudah terbukti dengan jelas dasar kepemilikan berupa SKGR Nomor Register 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 dan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 22/VI/SKPT/1979 tanggal 16 Juni 1979 yang diajukan oleh Terlawan I dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt/G/2007/PN Pbr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2009/PTR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012 tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan dan terhadap objek sengketa merupakan barang milik



Negara, yang mana sesuai ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah", maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penangguhan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt/G/2007/PN Pbr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2009/PTR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012;

12. Bahwa terhadap barang milik Negara seluas 8.875 m² (objek sengketa) tersebut sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16/HP/BPN/2001 tanggal 6 Mei 2002 telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 15/Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional seluas 100,4 ha sebagai barang milik Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (dahulu Pelawan), yang kuasa penggunaanya ada pada Terlawan III guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk digunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pendidikan bagi mahasiswa/i ditempat Universitas Riau (dahulu Terlawan IV) dalam rangka mencerdaskan bangsa;
13. Bahwa sejak dilakukan pembelian pada tahun 1986, atas aset objek sengketa yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/ Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional seluas 100,4 ha telah dikuasai oleh Pelawan sampai saat ini yang digunakan sebagai sarana pendidikan oleh Terlawan IV;
14. Bahwa terhadap aset sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4 ha atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 telah tercatat sebagai barang milik Negara sesuai Register Nomor 023.04.09.415092.000.KD yang merupakan milik Pelawan;
15. Bahwa terhadap barang milik Negera berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4 ha atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 juga telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Desember 2012 sebagai mana tercantum dalam angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.M&YI. Maka kedudukan Terlawan III hanyalah



sebagai pihak yang menggunakan barang milik Negara;

16. Bahwa SHP Nomor 15/Simpang Baru tersebut telah terbit pada tanggal 20 Juni 2002 atas nama Departemen Pendidikan Nasional, namun dengan berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 *juncto* PP Nomor 27 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor PMK-96/PM.06/2007 atas aset tersebut seharusnya dalam sertifikat tertulis Pemerintah RI (Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014) meskipun masih tertulis nama Departemen Pendidikan Nasional, namun uang pembelian barang milik Negara tersebut berasal dari APBN;
17. Bahwa oleh karena terbukti Pelawan sebagai pemilik yang sah terhadap tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional seluas 100.4 ha yang saat ini digunakan oleh Terlawan III yang dipakai sebagai tempat pendidikan oleh Universitas Riau, maka cukup beralasan apabila dalam perkara ini Pelawan dinyatakan sebagai pemilik yang sah;
18. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah barang milik Negara yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dilarang untuk dilakukan penyitaan, maka cukup beralasan pula apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan;
19. Bahwa mengingat tanah tersebut di atas adalah barang milik Negara yang nyata-nyata dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Terlawan III dalam mencerdaskan bangsa yang apabila dilakukan eksekusi dan dikuasai oleh pihak ketiga sangat mengganggu stabilitas proses pendidikan di Universitas Riau, maka sangat beralasan apabila dalam perlawanan ini Pelawan mengajukan permohonan provisi agar Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015 ditunda pelaksanaannya;
20. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 48/Pdt/2009 tanggal 15 September 2009 yang intinya "menerima perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yakni Pemerintah RI *cq* Menteri Keuangan atas penetapan eksekusi terhadap barang milik Negara, dimana Pemerintah RI *cq* Menteri Keuangan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara dan menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2004 Nomor 018/2004.Eks. adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
 3. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 8.875 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai (SUP) nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4 m², atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002, dengan batas-batas:
 - Utara Jalan;
 - Timur Tanah UNRI;
 - Selatan Tanah masyarakat;
 - Barat Tanah masyarakat adalah milik Pelawan;
 4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah sesuai surat keterangan ganti rugi milik Terlawan I, yakni sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Sihi, Roduiya, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 15.128 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maisin 121 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Roslaini 127 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Akmal 165 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Nasir 79 m;Sepanjang objek tersebut atas nama ahli waris Sihi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat atau pembayaran ganti ruginya tidak dapat dilaksanakan;
 6. Menghukum Terlawan II sampai dengan Terlawan IV dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan II untuk mentaati isi putusan;
 7. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 16 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan, mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Terlawan I):

1. Eksepsi tentang tidak adanya peristiwa/keadaan yang menjadi syarat untuk dilakukannya *derden verzet*, yaitu tidak adanya penyitaan barang, baik sita jaminan maupun sita eksekusi dan tidak ada eksekusi terhadap barang (*in casu* tanah) yang menjadi objek perlawanan;
 - a. *Derden verzet* atau yang diterjemahkan dengan istilah “perlawanan pihak ketiga”, di dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 206 ayat (6) R.Bg./Pasal 195 ayat (6) HIR;
 - b. Bahwa Pasal 206 ayat (6) R.Bg./Pasal 195 ayat (6) HIR berbunyi: “Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu”;
 - c. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, cetakan ke enam, penerbit CV Mandar Maju, pada halaman 175 disebutkan bahwa pasal tersebut mengatur:
 - 1) Perlawanan terhadap sita eksekutorial;
 - 2) Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;
 - 3) Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;
 - 4) dst;
 - d. Bahwa dari Pasal 206 ayat (6) R.Bg./Pasal 195 ayat (6) HIR dan pendapat Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. tersebut, syarat yang harus ada untuk dapat diajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah: “Adanya barang, tentunya baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang diletakkan sita eksekusi”;
 - e. Bahwa dalam putusan perkara asal yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, yaitu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 22 Juli 2008 yang diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2009/PTR, tanggal 1 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3014 K/Pdt/2009 tanggal 8 April 2010, inti pokok isi

Halaman 17 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya adalah mengembalikan tanah 5 bidang seluas 184.905 m² tersebut kepada Terlawan I atau membayar ganti rugi sebesar Rp36.981.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yaitu sesuai dengan bunyi amar putusan tersebut yang amar pokoknya berbunyi sebagai berikut: “Menghukum Tergugat I (Kemendiknas, Tergugat II (Pemrov Riau), Tergugat V (Universitas Riau) untuk menyerahkan tanah sengketa sebanyak 5 (lima) bidang sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau secara tanggung renteng membayar ganti kepada Penggugat sebesar Rp36.981.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah);

- f. Bahwa terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan I, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan aanmaning beberapa kali, namun pihak Para Termohon Eksekusi tidak hadir;
- g. Bahwa oleh karena tanah terperkara sebanyak 5 (lima) bidang yang menjadi objek perkara dipergunakan untuk sarana pendidikan (Universitas Riau), maka Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru mengambil kebijakan tidak melakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah terperkara kepada Terlawan I, sehingga 5 (lima) bidang tanah tersebut tidak disita, baik sita jaminan maupun sita eksekusi, dan oleh karena amar putusan yang akan dieksekusi berupa putusan alternatif, yaitu pengembalian tanah 5 (lima) bidang kepada Terlawan I (PT Hasrat Tata Jaya) atau membayar ganti rugi sebesar Rp36.981.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah), maka eksekusi yang diambil oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah perintah pembayaran ganti rugi, bukan penyerahan tanah 5 (lima) bidang, yaitu sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pst.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015, yang diktumnya berbunyi: “Memerintahkan kepada Termohon Eksekusi I (Departemen Pendidikan Nasional), II (Pemerintah Provinsi Riau) dan V (Universitas Riau) untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi (PT Hasrat Tata Jaya) sebesar Rp36.981.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan menganggarkan dalam APBN/APBD yang berjalan atau APBN Perubahan/APBD Perubahan pada tahun berjalan ataupun dianggarkan dalam APBN/APBD tahun berikutnya”;
- h. Bahwa dengan demikian 5 (lima) bidang tanah terperkara tidak pernah



diletakkan sita, baik sita jaminan maupun sita eksekusi, dan sampai diajukannya perlawanan tidak pernah ada penetapan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah, karena eksekusi yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah pembayaran ganti rugi;

- i. Bahwa dalil perlawanan Pelawan adalah adanya tanah milik Pelawan seluas 8.875 m² di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Simpang Baru atas nama Kementerian Pendidikan Nasional, dimana sebagian tanah dalam sertifikat hak pakai tersebut menjadi objek perkara yang harus diserahkan kepada Terlawan I;
- j. Bahwa akan tetapi sebagaimana uraian di atas, terhadap tanah Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Simpang Baru tidak pernah diletakkan sita jaminan, sita eksekusi dan tidak ada perbuatan pelaksanaan eksekusi yang mengarah kepada pengosongan dan penyerahan sebagian tanah yang ada pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Simpang Baru, maka tidak ada keadaan/peristiwa yang menjadi syarat untuk dapat diajukannya *derden verzet*, tidak ada sita dan upaya pelaksanaan eksekusi terhadap tanah milik pihak ketiga (Pelawan) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Simpang Baru;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terlihat belum ada peristiwa atau keadaan yang menimbulkan hak bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), akan tetapi apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Terlawan I masih mengajukan eksepsi seperti terurai di bawah ini;

2. Eksepsi tentang perlawanan yang sudah lewat waktu (kedaluwarsa);
 - a. Bahwa dalil-dalil eksepsi di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil eksepsi ini;
 - b. Bahwa dari ketentuan Pasal 206 ayat (6) R.Bg./Pasal 195 ayat (6) HIR dapat diketahui bahwa *derden verzet* diajukan sebelum dilaksanakan eksekusi;
 - c. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, halaman 314 alinea terakhir menyebutkan: "Suatu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan";
 - d. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru memilih eksekusi pembayaran ganti rugi oleh Para Termohon Eksekusi, termasuk Terlawan III, yaitu sesuai dengan Penetapan Ketua



Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pst.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015, yang diktumnya berbunyi: "Memerintahkan kepada Termohon Eksekusi I (Departemen Pendidikan Nasional), II (Pemerintah Provinsi Riau) dan V (Universitas Riau) untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat/ Pemohon Eksekusi (PT Hasrat Tata Jaya) sebesar Rp36.981.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan menganggarkan dalam APBN/ APBD yang berjalan atau APBN Perubahan/APBD Perubahan pada tahun berjalan ataupun dianggarkan dalam APBN/APBD tahun berikutnya";

- e. Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut adalah final, artinya tidak ada rangkaian upaya paksa lagi yang akan dilakukan untuk memaksa pembayaran ganti rugi tersebut, artinya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan eksekusi dengan memerintahkan pembayaran ganti rugi atau dengan kata lain eksekusi sudah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan penetapan perintah pembayaran ganti rugi dengan telah dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015;
- f. Bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dikeluarkan tanggal 9 April 2015, sementara perlawanan Pelawan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Agustus 2015, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (6) R.Bg./Pasal 195 ayat (6) HIR dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, maka perlawanan Pelawan sudah lewat waktu atau kedaluwarsa;

Dalam Eksepsi (Terlawan III):

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelawan:

1. Bahwa Terlawan III sependapat dengan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan oleh Pelawan dalam dalil perlawanannya (*derden verzet*);
2. Bahwa perlawanan untuk mengajukan perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., sudah tepat karena elidasarkan atas:
 - a. Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv mempunyai makna untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata



hak pihak ketiga dirugikan;

Terkait dengan ketentuan di atas maka jelas bahwa:

- Adanya kepentingan pihak ketiga karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pelawan adalah kementerian yang mempunyai tugas membantu presiden dalam hal pengelolaan barang milik Negara, dalam ini termasuk barang yang menjadi objek sengketa perkara sebelumnya;
- Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan karena berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks/Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015;

b. Pasal 1917 BW yang menyatakan "pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga";

Terkait dengan ketentuan di atas maka tampak jelas bahwa:

- Pelawan tidak pernah didudukkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2009/PTR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku putusan *a quo* tidak mengikat bagi Pelawan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah:

- Pasal 4 ayat (1): "Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara";
- Pasal 6 ayat (1): "Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah pengguna barang milik Negara";
- Pasal 7 ayat (1): "Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah kuasa pengguna barang milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya";

Terkait dengan ketentuan diatas maka tampak jelas bahwa:

- Menteri Keuangan adalah selaku bendahara pengelola barang milik Negara;
- Menteri Pendidikan Nasional adalah selaku pengguna barang milik Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Universitas Riau adalah selaku kuasa pengguna barang milik Negara;

Bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru tanggal 20 Juni 2002 seluas 100,4 ha yang tercatat pemegang haknya adalah Menteri Pendidikan Nasional (Pengguna BMN), yang digunakan untuk proses penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Riau (Kuasa Pengguna BMN). Namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014, penguasaan dalam pengelolaan dari SHP Nomor 15/Simpang Baru adalah tetap menjadi kewenangan Menteri Keuangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN Pbr., tanggal 10 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pembantah/Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang tidak benar;
- Menolak bantahan Pembantah/Pelawan untuk semuanya;
- Menghukum Pembantah/Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp3.513.260,00 (tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN Pbr., tanggal 10 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 28 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I sampai dengan IV masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2015 dan 5 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali I, III dahulu Terlawan I,

Halaman 22 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016 dan 8 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya dalam *Judex Facti* sebagai berikut:
 - a. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu:
 - 1) Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
 - 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyatakan bahwa, “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, telah jelas bahwa memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan, merupakan kewajiban bagi *Judex Facti* dan ketiadaan/kurangnya alasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan *Judex Facti*;
 - c. Bahwa *Judex Facti* telah tidak memberikan pertimbangan hukum (alasan) yang cukup berkaitan dengan gugatan perlawanan yang diajukan oleh

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali;

d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan keberatan atas putusan *Judex Facti*;

e. Bahwa dengan tidak cukupnya pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam putusannya yang demikian itu, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan, serta Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat peninjauan kembali dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN Pbr., tanggal 10 Maret 2016 dan menyatakan menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam *Judex Facti* diuraikan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya halaman 70 paragraf 6 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pembantah/Pelawan adalah pemilik sah terhadap objek sengketa akan tetapi karena telah terbit penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015, telah memerintahkan kepada Termohon Eksekusi I (Departemen Pendidikan Nasional), Termohon Eksekusi II (Pemerintah Provinsi Riau), sehingga Pelawan/Pembantah seharusnya mengajukan upaya hukum lain bukan mengajukan gugatan perlawanan ini”;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya halaman 71 paragraf 3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 sebagaimana pertimbangan pertimbangan di atas khususnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pembantah/Pelawan adalah pemilik sah terhadap objek sengketa akan tetapi karena telah terbit penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015, Pelawan/Pembantah seharusnya mengajukan upaya hukum lain bukan mengajukan gugatan perlawanan ini sehingga petitum angka 2 ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dimaksud menunjukkan dan membuktikan bahwa Pelawan/Pembantah merupakan pemilik sah atas



barang milik Negara berupa tanah seluas 8.875 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4 ha, atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002, dengan batas-batas:

- Utara Jalan;
- Timur Tanah UNRI;
- Selatan Jalan H. H. Subrantan;
- Barat Jalan Bangau Sakti;

(selanjutnya disebut juga sebagai “objek sengketa”);

Namun dengan pertimbangan hukum yang tidak berdasar sama sekali yaitu dengan alasan terbitnya penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015 menjadikan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ditolak;

Quod non Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum lain sebagaimana dinyatakan oleh *Judex Facti*, maka tidak menutup kemungkinan akan terbit putusan baru, sementara juga ada putusan pengadilan terkait hal yang sama yang telah ada sebelumnya (yaitu putusan pengadilan yang terhadapnya diajukan gugatan perlawanan ini/Putusan Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015). Atas hal tersebut tidak menutup kemungkinan pula bahwa kedua putusan pengadilan dimaksud akan saling bertentangan satu sama lain sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan kepada pihak-pihak terkait untuk menentukan putusan mana yang berlaku dan harus dipatuhi. Pada akhirnya justru akan menimbulkan permasalahan hukum/perkara yang tidak berujung, tidak akan ada habisnya;

Jika Majelis *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa, sementara berdasarkan ketentuan bahwa kepemilikan yang sah dilindungi oleh hukum, maka apapun bentuk upaya hukum yang diambil oleh pemilik yang sah, selama berada di dalam koridor hukum maka seharusnya hak tersebut oleh Pengadilan/Hakim dilindungi dan upaya yang dilakukan dihargai, bukannya diabaikan dengan pertimbangan hukum yang tidak berdasar sama sekali dan mengada-ada bahkan tanpa diberikan penjelasan dengan alasan yang kuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya halaman 70 paragraf 5 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976 yang kaidah hukumnya putusan *Judex Facti* ini adalah salah menerapkan hukum acara, karena perkara tersebut telah dieksekusi. Dalam menghadapi kasus ini, pihak Pelawan/Pembantah Eksekusi, seharusnya mengajukan gugatan baru dan bukan mengajukan “gugat perlawanan” terhadap eksekusi yang sudah selesai”;

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena *yurisprudensi* yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan adalah pada perkara yang telah dieksekusi dan sudah selesai. Sementara Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015 sampai saat diajukannya upaya hukum peninjauan kembali ini belum dilakukan eksekusi oleh para pihak dan belum selesai;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya halaman 70 paragraf 6 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pembantah/Pelawan adalah pemilik sah terhadap objek sengketa akan tetapi karena telah terbit Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015, telah memerintahkan kepada Termohon Eksekusi I (Departemen Pendidikan Nasional), Termohon Eksekusi II (Pemerintah Provinsi Riau dan Termohon Eksekusi V (Universitas Riau) untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi (PT Hasrat Tata Jaya sebesar Rp36.981.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah dengan menganggarkan dalam APBN/APBD yang berjalan atau APBN perubahan/APBD perubahan pada tahun berjalan ataupun dianggarkan sehingga Pelawan/Pembantah seharusnya mengajukan upaya hukum lain bukan mengajukan gugatan perlawanan ini”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan pada halaman 70 paragraf 5 menggambarkan seolah-olah penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015 tersebut telah dilaksanakan/telah selesai, sementara faktanya penetapan tersebut belum dilaksanakan/belum selesai (belum dilakukan pembayaran). Jika *Judex Facti* beranggapan demikian maka timbul pertanyaan, siapa yang telah melakukan pembayarannya? Siapa yang berhak untuk melakukan pembayaran? Sementara atas hal ini jika dikaitkan

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 69 paragraf 2 dimana telah mengambil alih sebagai pertimbangan keterangan ahli sebagai berikut: "Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Siswo Sujanto DEA yang pada pokoknya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang pokoknya menerangkan dalam hal kepemilikan atas barang milik Negara digugat oleh pihak lain, kemudian diputus oleh lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap dengan amarnya antara lain menghukum negara atau Pemerintah *cq* Departemen/Kementerian/Lembaga Teknis selaku pengguna barang untuk mengembalikan kepemilikan atas barang milik Negara atau mengganti rugi kepada pihak tertentu, maka harus dicermati dalam perkara dimaksud untuk memastikan bahwa di dalam perkara tersebut telah melibatkan pihak Negara yang bertindak selaku representasi dari pemilik barang milik Negara, yaitu Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara/pengelola barang. Karena pada prinsipnya dalam tata kelola barang milik Negara, yang berwenang untuk melaksanakan putusan lembaga peradilan terkait kepemilikan barang milik Negara, baik itu berupa pengalihan maupun pemberian ganti rugi adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara/pengelola barang dan bukannya Menteri/Kepala Lembaga teknis selaku pengguna barang. Dalam hal pada perkara dimaksud faktanya ternyata tidak melibatkan Menteri Keuangan sebagai pihak yang digugat, maka Menteri Keuangan tidak pada posisi untuk melaksanakan putusan dimaksud sehingga sekiranya terdapat amar putusan untuk mengganti rugi atau memindahtangankan kepemilikan atas barang milik Negara maka hal itu menjadi tidak dapat dilaksanakan, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tata kelola barang milik Negara dan tata kelola keuangan Negara";

Jelas bahwa sesuai pertimbangan tersebut bahwa dalam hal Menteri Keuangan selaku pengelola barang/bendahara umum Negara tidak turut digugat dalam satu perkara terkait kepemilikan barang milik Negara maka ia tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut. Dikaitkan dengan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015 yang dinyatakan dalam pertimbangan *Judex Facti* bahwa telah di eksekusi maka atas hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa mungkin Menteri Keuangan yang melaksanakan putusan tersebut, sementara ia tidak turut digugat? Dan faktanya bahwa sampai dengan permohonan peninjauan kembali ini diajukan, Menteri Keuangan selaku pengelola barang/bendahara

Halaman 27 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Negara belum melaksanakan eksekusi/belum melakukan pembayaran. Bagaimana mungkin Menteri Keuangan melaksanakan eksekusi/membayar sementara ia tidak digugat. Demikian pula para pihak Tergugat dalam perkara 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., pun belum ada yang melaksanakan eksekusi/membayar karena tidak memiliki kewenangan;

Quod non Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015 adalah untuk menganggarkan dalam APBN/APBD yang berjalan atau APBN perubahan/APBD perubahan pada tahun berjalan ataupun dianggarkan, faktanya adalah bahwa penganggaran untuk pembayaran tersebut juga belum dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam perkara;

Dengan demikian penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976 oleh *Judex Facti* pada perkara perlawanan ini adalah salah/keliru karena faktanya penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015 belum dilaksanakan/ belum selesai;

3. Bahwa putusan *Judex Facti* dimaksud bertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan:

a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya halaman 71 paragraf 2 menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 sebagaimana pertimbangan pertimbangan di atas khususnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pembantah/Pelawan adalah pemilik sah.....;

b. Bahwa amar *Judex Facti* dalam putusannya halaman 72 menyatakan:

- Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang tidak benar;
- Menolak bantahan Pembantah/Pelawan untuk semuanya;

Bahwa *Judex Facti* sangat inkonsisten dengan pertimbangan dan amar putusannya, dipertimbangan menyatakan bahwa Pembantah/Pelawan merupakan pemilik sah dari objek sengketa akan tetapi di amar putusan menyatakan bahwa Pembantah/Pelawan merupakan Pembantah/Pelawan yang tidak benar;

Hal ini juga inkonsisten dengan petitum Pembantah/Penggugat pada angka 3 petitum dalam surat bantahan/gugatan yang pada intinya menyatakan:

Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 8.875 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru, luas 100,4

Halaman 28 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha, atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002, dengan batas-batas:

- Utara Jalan;
- Timur Tanah UNRI;
- Selatan Tanah masyarakat;
- Barat Tanah masyarakat;

adalah milik Pelawan;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menyatakan Pembantah/Pelawan selaku pemilik yang sah namun dalam amar *Judex Facti* tidak konsisten dengan alasan karena telah terbit Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015, serta menyatakan pula Pelawan/Pembantah seharusnya mengajukan upaya hukum lain bukan mengajukan gugatan perlawanan ini sehingga petitum angka 2 ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa seharusnya jika *Judex Facti* menyatakan Pembantah/Pelawan merupakan pemilik sah, seharusnya amar putusannya adalah menerima bantahan/Pelawan sebagian;

4. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyebutkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll;
5. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 48/Pdt/2009 tanggal 15 September 2009 yang intinya "menerima perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yakni Pemerintah RI *cq* Menteri Keuangan atas penetapan eksekusi terhadap barang milik Negara, dimana Pemerintah RI *cq* Menteri Keuangan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara dan menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2004 Nomor 018/2004.Eks. adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum";
6. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali a quo, bahwa objek sengketa senyata-nyatanya merupakan barang milik Negara yang telah diberikan ganti rugi dari APBN, sehingga apabila Negara harus diwajibkan kembali untuk memberikan ganti rugi kembali maka akan merugikan keuangan/kekayaan negara yang tentunya pembayaran kedua dimaksud merupakan tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 29 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori Peninjauan Kembali tanggal 20 September 2016 dan kontra memori Peninjauan Kembali masing-masing tanggal 9 November 2016 dan tanggal 5 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa *novum* berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-6 tersebut dapat diterima dan terbukti tanah objek sengketa seluas 8.875 m² adalah merupakan bahagian dari keseluruhan tanah seluas 100,4 ha = 1.004.000 m² yang merupakan milik Pelawan/Pembantah terdaftar sebagai barang milik negara dalam register Register Nomor 023.04.09.415092.000.KD yang digunakan oleh Departemen Pendidikan Nasional sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Desember 2012 tercantum dalam angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012;
- Bahwa telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri karena salah/keliru dalam menerapkan hukum acara terkait proses eksekusi perkara sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015 yang isinya antara lain “memerintahkan kepada Termohon Eksekusi I (Departemen Pendidikan Nasional), Termohon Eksekusi II (Pemerintah Provinsi Riau dan Termohon Eksekusi V (Universitas Riau) untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi (PT Hasrat Tata Jaya sebesar Rp36.981.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan menganggarkan dalam APBN/APBD yang berjalan atau APBN perubahan/APBD perubahan pada tahun berjalan ataupun dianggarkan” sampai saat belum dilaksanakan sehingga proses eksekusi dalam perkara ini belum selesai, oleh karena itu sudah sangat tepat diajukan perlawanan/bantahan bukan gugatan;
- Bahwa lagi pula Menteri Keuangan sebagai pemilik barang milik Negara yang akan dieksekusi tersebut - tidak turut digugat - maka tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut;

Halaman 30 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA *cq* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali ic. Terlawan I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-96/PM.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan barang milik Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA *cq* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN Pbr., tanggal 10 Maret 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah;
2. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang benar;
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 9 April 2015;

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H. M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H. M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 32 dari 32 hal. Put. Nomor 349 PK/Pdt/2017